

6. URUSAN SOSIAL

Urusan Sosial dilaksanakan oleh OPD Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Kesra dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, serta 15 kecamatan dan kelurahan.

a. Alokasi Pendanaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 telah mengalokasikan anggaran sejumlah **Rp7.833.746.408 ,00** atau sekitar 0,37 % dari total APBD 2018 yang berjumlah Rp2.072.393.505.735 Adapun program dan alokasi anggaran urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.B.6. 1: Alokasi Program Anggaran Urusan Sosial Tahun 2018

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
	I. BELANJA LANGSUNG	4.639.018.000	4.391.263.953	94,66
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	345.445.000	341.931.056	98,98
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	213.798.000	201.526.031	94,26
3	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.444.175.000	1.332.540.000	92,27
4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	395.000.000,00	367.295.736,00	92,99
5	Program pembinaan anak terlantar	110.000.000	103.670.000	94,25
6	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	675.000.000	671.544.000	99,49
7	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	100.000.000,00	88.530.000,00	88,53
8	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	269.450.000	268.325.000	99,58
9	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.086.150.000	1.015.902.130	93,53
	II. BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.194.728.408	2.757.062.063	86,30
	Belanja Pegawai	3.194.728.408	2.757.062.063	86,30
	TOTAL BELANJA	7.833.746.408	7.148.326.016	91,25

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2018 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Tujuan program ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran bagi kelompok masyarakat miskin dan kurang mampu. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin untuk 12 Kelompok, yaitu di Kecamatan Garung (7 KUBE), Kec. Kejajar (1 KUBE), Kec. Mojotengah (1 KUBE), Kec. Wadaslintang (1 KUBE), Kec. Kaliwiro (1 KUBE) dan Kec. Selomerto (1 KUBE),

Data merupakan hal penting sebagai alat perencanaan program/ kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan/potensi. Dengan banyaknya jenis PMKS, maka perlu dilakukan pemutahiran data basis PMKS untuk memastikan semua penyandang masalah kesejahteraan sosial terdata dan mendapatkan penanganan. Data basis PMKS ini juga akan berguna bagi pihak luar khususnya Lembaga donor, komunitas filantropi dan Lembaga pengumpul zakat, infaq dan sodaqoh memperoleh informasi mengenai keberadaan PMKS dan kebutuhan intervensinya.

Selain pemutahiran data basis PMKS, pada tahun 2018 dilaksanakan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang pada awal program bernama rastra. Kementerian Sosial menerbitkan data calon penerima BPNT yang harus di verifikasi oleh pemerintah daerah untuk memastikan penerima tepat sasaran dan terdata dalam data terpadu. Verifikasi dilakukan melalui musyawarah desa/ kelurahan menyangkut kondisi ekonomi terkini calon penerima manfaat dan status administrasi kependudukan (pindah, meninggal, tidak diketahui alamatnya). Hasil verifikasi dan validasi yang telah ditetapkan dikirimkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS- NG) untuk diterbitkan kartu penerima program BPNT. Selain proses verifikasi dan validasi, pemerintah kabupaten Wonosobo melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2018 ini telah mencetak stiker penanda bagi rumah tangga miskin yang masuk dalam data terpadu. Tujuannya adalah pertama sebagai alat bantu monitoring baik pemerintah pusat , daerah maupun desa setempat tentang intervensi program yang didapatkan dan kemajuan atas intervensi. Tujuan kedua sebagai salah satu kontrol sosial bagi penerima manfaat yang sudah mampu secara ekonomi tapi masih menerima bantuan. Harapannya para penerima manfaat akan secara sukarela menyatakan diri tidak berhak menerima program atau dalam istilah program keluarga harapan sebagai Wisuda (Graduasi) Keluarga Penerima Manfaat.

Pada Tahun 2018 total KPM awal 50.048 dan yang berhak mendapatkan bantuan (*eligible*) sebanyak 47.753, sedangkan sisanya termasuk *non eligible* karena sudah berstatus graduasi (wisuda), yaitu sebanyak 2035 tidak ada komponen, 258 menjadi mampu dan 2 KPM sudah mandiri.

2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada PMKS, memperbaiki dan berusaha menembalikan PMKS ke dalam tataran sosial masyarakat agar PMKS bisa

berperan kembali dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan yaitu Bimbingan Lanjut Usia potensial (24 Orang) di Kec. Selomerto, Kec. Wonosobo, Kec. Watumalang dan Kec. Mojotengah, Fasilitasi Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas untuk 78 orang dan Pendampingan bagi pasca rehabilitasi eks psikotik (19 orang), Pendampingan, pelatihan ketrampilan dan bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas Intelektual (Mental) sebanyak 29 orang

Upaya perlindungan kepada PMKS dilakukan melalui pelayanan dan perlindungan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, pemulangan orang terlantar dan kehabisan bekal, serta melakukan pembayaran biaya rumah sakit termasuk biaya pengiriman dan pemulangannya.

3) Program Pembinaan Anak Terlantar

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas anak terlantar melalui pembinaan dalam bentuk kegiatan Penanganan Anak Terlantar dan Putus Sekolah bekerja sama dengan Balai Rehabilitasi Anak Putus Sekolah, Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang tersebar di wilayah Jawa Tengah dengan mengadakan pengiriman pelatihan ketrampilan Boga, Salon dan Perbengkelan bagi remaja putus sekolah sehingga mereka dapat meningkatkan kemauan dan kemampuan berwirausaha. Pada tahun 2018 dilaksanakn pengiriman anak terlantar dan putus sekolah dari keluarga tidak mampu ke PSA Dharma Putera Purworejo, PPS Wira Adhi Karya Ungaran, PPSA Taruna Yodha Sukoharjo, Tawang mangu

Peningkatan kualitas anak terlantar/ditelantarkan dapat melalui adopsi oleh orang tua angkat/asuh, karena dalam hal ini berkaitan dengan aspek legal dan masa depan anak dan keluarga yang bersangkutan, maka diperlukan suatu kegiatan pendampingan adopsi. Pada tahun 2018 jumlah anak yang diadopsi di Kabupaten Wonosobo sejumlah 11 permohonan adopsi anak.

4) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan pelayanan bagi penyandang cacat dan trauma terutama bagi yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga perlu penanganan dari orang/pihak lain. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pelayanan pendampingan hukum bagi korban eksploitasi (30 orang), Fasilitasi manajemen dan permodalan usaha penyandang cacat dan eks trauma (60 orang), Stimulan biaya transport bagi penderita penyakit kronis (25 orang) Asistensi sosial kepada penyandang cacat berat (311 orang).

5) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan pelayanan bagi panti asuhan/panti jompo agar dapat berdaya, efektif dan mandiri. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Bantuan Sarpras bagi panti sosial untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (pada tahun 2018 3 panti yang mendapatkan bantuan yaitu PA Aisyiyah Desa Bener, Kec. Kepil. PA Rohmatul Ummat Wonobungkah Jlamprang Wonosobo, PA Nurul Qu'an Desa Kemukus Kaliwiro) , bimbingan sosial dan stimulant usaha bagi penyandang Orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) serta eks napi yang tidak

mampu agar mandiri dan tidak menjadi beban masyarakat/ keluarga. Bantuan berupa pendampingan dan peningkatan kemandirian bagi ODHA dan eks napi sangat penting karena sangat tidak mudah untuk mendapatkan respon positif dari masyarakat terlebih dalam mencari pekerjaan sector formal..

6) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Program ini merupakan upaya rehabilitasi bagi penyandang penyakit sosial, yang bertujuan untuk menyiapkan masa depan para penyandang penyakit sosial agar mereka dapat kembali hidup bermasyarakat secara mandiri. Pola pembinaan yang dilakukan yaitu Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial (40 orang), Bimbingan sosial kegiatan pelayanan sosial eks PSK dari APBD I sebanyak 28 orang.

7) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang diharapkan bisa menjawab permasalahan kesejahteraan utama masyarakat, yaitu kemiskinan, disamping dapat merubah potensi menjadi sumber kesejahteraan sosial. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Fasilitasi Pendampingan Pengiriman Pelatihan Kader Sosial, Operasional TKSK, Bulan Bhakti Karang Taruna, Fasilitasi Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S), Fasilitasi Porseni Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi PSKS (PSM/TKSM/IKPW/TAGANA, dll), Bantuan Operasional Masjid Jami', Fasilitasi Kegiatan GOPTKI, Fasilitasi LGN-OTA, Fasilitasi Komda Lansia, Fasilitasi BAZNAS Kabupaten Wonosobo,.

Melihat peran yang begitu besar, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membina dan mendukung keberadaan lembaga kesejahteraan sosial ini. Beberapa wujud pembinaan terhadap lembaga ini yaitu berupa pelatihan dan bintek penanganan PMKS yang diikuti oleh 15 (lima belas) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 5 (lima) pengurus karang taruna, 28 (dua puluh delapan) orang Tagana Muda, 4 (empat) orang PSM, pengurus LKS 3 (tiga) orang dan pengiriman pelatihan kader sosial ke stakeholder terkait selama tahun 2018 sebanyak 17 orang.

Dukungan untuk keberadaan kelembagaan sosial masyarakat dalam rangka penanganan PMKS, telah dialokasikan anggaran untuk operasional TKSK dan fasilitasi PSKS guna meningkatkan peran PSKS dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan penanganan PMKS.

c. Capaian Kinerja**Tabel IV.B.6. 2****Capaian Kinerja Urusan Sosial Berdasarkan Indikator RKPD 2018**

No.	Indikator	Satuan	CAPAIAN 2017	2018		% Capaian	Status Capaian	Target RPJMD 2021
				TARGET	CAPAIAN			
1	Persentase PMKS yang terlayani jaminan sosial	%	86,19	91,04%	91,09%	100,05	0	95%
2	Persentase PMKS yang mendapatkan bansos	%	20,65	50,60%	69,87%	138,08	0	63,20%
3	Persentase panti yang menyediakan sarpras kesejahteraan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	88,24	44,38%	88,24%	198,83	0	61
4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	%	9,31	15%	20,72%	138,13	0	30%
5	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	2,92	43,20%	13,91%	32,20	△ △ △ △	60%
6	Persentase anak terlantar, balita terlantar, ABH, anak dengan kecacatan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	41,95	57,60%	69,41%	120,50	0	74,40%
7	Persentase penyandang cacat dan trauma yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	14,06	60%	35,20%	58,67	● ● ●	65%

IV.B.6. Urusan Wajib Sosial

No.	Indikator	Satuan	CAPAIAN 2017	2018		% Capaian	Status Capaian	Target RPJMD 2021
				TARGET	CAPAIAN			
8	Jumlah panti sosial	satuan	17	18	17	94,44	0	20
9	Persentase panti sosial berbadan hukum	%	88,24	70%	88%	126,06	0	100%
10	Persentase lembaga sosial yang berbadan hukum	%	46	46%	59,52%	129,39	0	60%
11	Persentase kenaikan zakat di lembaga ZIS	%	(-)7,28	15%	100%	600%	0	40%
12	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	39,67	49,70%	69,45%	139,74	0	60%
13	Cakupan Raskin/BPNT terhadap Rumah Tangga Miskin	%	87,36	68,73%	72,87%	106,02	0	79,42%
14	Persentase rata-rata kenaikan PMKS yang memiliki kemandirian ekonomi	%	2,89	3,20%	4,29%	134,06	0	2,50%

Sumber : Dinsos PMD, Bagian Kesra dan Bagian Pemerintahan Setda, 2018

Keterangan Status Capaian :

0	Telah Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq$ 100 %
◇	Akan tercapai	Realisasi capaian >80%- 99,99%
●●●	Perlu Perhatian	Realisasi capaian >40% dan <80%
△△△△	Perlu Kerja Keras	Realisasi capaian $\leq$ 40%

Permasalahan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) masih menjadi persoalan yang kompleks di setiap daerah, karena ada 26 jenis PMKS yang harus ditangani dengan berbagai masalah dan keterbatasan yang tentunya membutuhkan intervensi berbeda beda. Penanganan PMKS dilakukan melalui 2 hal pokok yaitu pemberian bantuan sosial serta pemberdayaan agar mereka dapat mandiri baik secara sosial maupun ekonomi. Dari hasil pendataan pada tahun 2018, jumlah PMKS di Kabupaten Wonosobo sejumlah 14.931 orang diluar kategori rumah tangga miskin sebagaimana data BDT dengan kriteria PMKS produktif sejumlah 9.276 Dan non produktif sejumlah 5.655.

Peningkatan PMKS yang mendapatkan jaminan social yang dalam hal ini adalah

IV.B.6. Urusan Wajib Sosial

kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI) tidak terlepas dari target nasional untuk cakupan semesta (*universal coverage*) jaminan kesehatan. Secara bertahap rumah tangga miskin yang terdata dalam data terpadu diikutsertakan dalam program JKN PBI melalui anggaran APBN, APBD provinsi dan APBD Kabupaten Wonosobo. Selain rumah tangga miskin, kepesertaan JKN PBI dapat berasal dari penyandang disabilitas, penderita penyakit kronis dan orang dengan gangguan jiwa.

Pada tahun 2018, Kabupaten Wonosobo telah menerima program bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sebelumnya dikenal dengan rastra. Berbeda dengan rastra, penerima BPNT harus benar-benar orang yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) sehingga *konsep bagi roto (bagito)* pada program sebelumnya dapat diminimalkan, karena kepesertaan dibuktikan dengan kepemilikan kartu yang sekaligus berfungsi sebagai kartu elektronik. Besaran BPNT adalah RP110.000 rb/KPM/bulan yang dapat dicairkan dalam bentuk beras dan telur pada E Warong yang telah ditunjuk. Sampai dengan tahun 2018, jumlah KPM penerima BPNT adalah 83.068.

Dari hasil evaluasi terhadap penerima program bantuan sosial maupun pemberdayaan, masih ada penerima program yang tidak tepat sasaran ataupun rumah tangga yang seharusnya berhak menerima bansos tapi tidak terdata dalam data terpadu ataupun daftar penerima manfaat. Sesuai dengan Permensos No. 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin, dinyatakan bahwa verifikasi data dapat dilakukan 2 kali dalam setahun melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Next Generation atau dikenal SIKs NG. Dalam kasus penerima BPNT yang tidak tepat sasaran, sebenarnya proses verifikasi dan validasi calon penerima sudah sesuai prosedur dengan melalui musyawarah desa dan telah diinput dalam aplikasi SIKs NG, Namun dalam realisasi daftar nama penerima manfaat masih terdapat nama-nama yang seharusnya sudah tidak lolos dalam proses verifikasi data baik karena alasan sudah mampu, meninggal dunia, tidak diketahui alamatnya ataupun sudah pindah alamat. Langkah pemerintah kabupaten Wonosobo adalah melakukan perbaikan data melalui verifikasi data terpadu yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Capaian kinerja yang perlu mendapat perhatian adalah cakupan PMKS yang menerima program pemberdayaan baik berupa Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE), Program Keluarga Harapan (PKH), serta bantuan pemberdayaan lainnya. Kompleksnya permasalahan, varian PMKS, keterbatasan SDM pendamping PMKS serta keterbatasan anggaran menyebabkan capaian tidak sesuai target.

Secara khusus kriteria PMKS dari penyandang disabilitas juga belum semuanya terpenuhi kebutuhan dasarnya. Beberapa permasalahan diantaranya adalah : banyaknya jumlah dan jenis PMKS yang harus ditangani dibandingkan sumber daya yang terbatas, Beberapa penyandang disabilitas perlu alat khusus yang membutuhkan pengukuran dan penambahan fungsi bukan sekedar model pabrikan biasa. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas memerlukan kerjasama dari berbagai pihak baik pemerintah pusat, daerah, desa maupun pihak swasta.

Potensi penyediaan kebutuhan dasar dan pemberdayaan bagi PMKS dari pihak luar dalam hal ini melalui badan pengelola zakat sangat besar di Kabupaten Wonosobo, khususnya

IV.B.6. **Urusan Wajib Sosial**

Baznaz. Pemerintah Kabupaten Wonosobo sedang berupaya untuk menyusun kebijakan tentang kemitraan yang nantinya akan dapat menjadi payung hukum bagi program-program sosial yang membutuhkan banyak sumber daya.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dihadapi dalam pelaksanaan urusan sosial serta upaya yang perlu dilakukan adalah :

Tabel IV.B.6.3

Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Sosial

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Data kemiskinan bersifat dinamis karena perubahan sosial ekonomi sehingga permasalahan validasi data untuk keperluan intervensi program selalu menjadi permasalahan	Dilakukan verifikasi dan validasi secara kontinu baik secara parsial menyesuaikan kebutuhan program maupun verifikasi dan validasi secara keseluruhan berdasarkan data mikro individu.
2.	Tidak terlayannya penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam keluarga miskin oleh berbagai program karena ketidaktahuan keluarga maupun ketidakmampuan program menjangkau keberadaannya	Keterlibatan sejumlah pekerja sosial dan menyalurkan para penyandang PMKS ke beberapa unit-unit rehabilitasi (UPT dan Panti Asuhan Negeri/Swasta)
3.	Besarnya cakupan sasaran dan tantangan aktual bagi penyelenggaraan pelayanan/rehabilitasi PPMKS dibandingkan dengan sumber daya dan dana yang tersedia	▪ Meningkatkan kualitas PSKS dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat lainnya, antara lain TKSM/relawan sosial, karang taruna, organisasi sosial dan kelembagaan sosial di tingkat lokal. ▪ Menyusun skala prioritas dalam penentuan sasaran ▪ Membentuk pokja untuk pelayanan PMKS terutama keluarga miskin dan kelompok rentan dengan prioritas fasilitasi kepemilikan dokumen adminduk dan pencatatan sipil untuk menjamin PMKS terakses program perlindungan sosial. ▪ Mendorong koordinasi dan komunikasi yang intensif kepada semua Lembaga ZIS yang ada di Kabupaten Wonosobo
5.	Masih kurangnya kebijakan pendukung tentang penanganan masalah kesejahteraan sosial yang bisa menjangkau semua permasalahan sosial.	▪ Mempercepat penyusunan kebijakan pendukung untuk memperkuat berbagai kebijakan Perda yang ada kaitannya penanganan masalah kesejahteraan sosial. ▪ Percepatan penyusunan perda kerjasama dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk memperkuat dukungan dana bagi penanganan PMKS